JADWAL

Penyiaran Efektif atas Penawaran Tender Sukarela	:	15 Maret 2024
Pengumuman Berakhirnya Tambahan atas Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Sukarela	:	18 Maret 2024
Periode Penawaran Tender Sukarela	:	18 Maret - 17 April 2024
Tanggal Pembayaran	:	24 April 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini memiliki arti sebagai berikut:

"BAE"	:	berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sekuritas yaitu PT Adimitra Jasa Korporasi
"BEI"	:	berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
"MPTIS"	:	berarti PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services, merupakan pihak yang akan melaksanakan Penawaran Tender Sukarela atas Saham Publik Perusahaan Sasaran, yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, berkedudukan di Indonesia.
"PPTS"	:	berarti Pernyataan Penawaran Tender Sukarela yaitu formasi untuk penawaran tender sukarela, yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham publik yang bermaksud menerima Penawaran Tender Sukarela.
"Hari"	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun kecuali dengan kekecuali Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja bursa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari bukan hari kerja bursa
"Hari Bursa"	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun kecuali dengan kekecuali Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional ditetapkan yang ditetapkan sebagai hari libur BEI.
"Harga Penawaran Tender Sukarela"	:	berarti harga yang dikemukakan MPTIS untuk membeli saham Publik dalam Penawaran Tender Sukarela yaitu Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
"KSEI"	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
"Kemkumham"	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
"OJK"	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan
"Pemegang Saham"	:	berarti pemegang saham publik yang berhak untuk menjual Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran dalam Penawaran Tender Sukarela, yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela.
"Pemohon"	:	berarti para pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Sukarela ini yaitu Pemegang Saham yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang diprasyaratkan untuk Penawaran Tender Sukarela.
"Pengendali"	:	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
		a. memiliki saham perusahaan tertentu lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah diselor penuh atau;
		b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun terhadap pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan tertentu.
"Penawaran Tender Sukarela"	:	berarti Penawaran Tender Sukarela yang akan dilakukan oleh pihak yang melakukan penawaran tender sukarela kepada pemegang saham publik untuk membeli sebanyak-banyaknya 4,104,000,344 (empat miliar seratus empat juta seratus empat puluh empat) saham yang mewakili 23,18% (dua puluh tiga koma satu persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran dengan Harga Penawaran Tender Sukarela.
"Periode Penawaran Tender Sukarela"	:	berarti periode penawaran tender sukarela yang berlaku 18 Maret 2024 hingga 17 April 2024, dimulai pada pukul 08.30 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB pada setiap hari kerja pada periode Penawaran Tender Sukarela. MPTIS dapat melakukan perpanjangan periode Penawaran Tender Sukarela dengan memberikan keterbukaan informasi kepada publik sesuai POJK No.9/2020.
"Peraturan Penawaran Tender Sukarela"	:	berarti ketentuan informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.
"Perusahaan Efek "	:	berarti perusahaan efek yang dikelola yaitu PT BCA Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia.
"POJK No. 9/2015"	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.
"POJK No. 3/2021"	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang pasar Modal.
"Perusahaan Sasaran"	:	berarti PT Nusantara Infrastructure Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan yang saham-sahamnya tercatat di BEI.
"Saham"	:	berarti saham Perusahaan Sasaran yang telah dikeluarkan dan disetor yang telah dan dipertanggungkan di BEI.
"Saham Publik"	:	berarti Saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran selain Saham yang dimiliki oleh pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela.
"Tanggal Pembayaran"	:	berarti tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan PPTS yang sah, yaitu tanggal 24 April 2024.
"Tanggal Penutupan"	:	berarti hari terakhir pada Periode Penawaran Tender Sukarela, yaitu tanggal 17 April 2024 pukul 16.00 WIB.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 18 Desember 2023, Perusahaan Sasaran telah mengumumkan pemenjualan Rapat Umum Pemegang Saham Independen atas rencana pembelian atas Saham Perusahaan Sasaran dan penawaran tertulis kepada pemegang saham untuk menjual seluruh saham dengan harga Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham (Rencana Go Private), sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pasal 84 POJK No. 3/2021 ("Rencana Go Private"). Setelah dilaksanakan Rencana Go Private, maka Penawaran Tender Sukarela akan dilaksanakan oleh MPTIS.

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini berisi penawaran oleh MPTIS dan pengikatan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham yang berniat untuk menerima Penyataan Penawaran Tender Sukarela tersebut.

Harga Penawaran Tender Sukarela adalah sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham yang telah memenuhi ketentuan mengenai Harga Penawaran Tender Sukarela yang wajib dikenakan berdasarkan POJK No. 3/2021, sebagaimana diubah oleh POJK Nomor 11 Penyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Harga Penawaran Tender Sukarela tersebut tersebut final dan tidak dapat ditawar.

II. OBJEK PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Objek Penawaran Tender Sukarela

Saham Perusahaan Sasaran yang menjadi objek dari Penawaran Tender Sukarela ini adalah sebanyak-banyaknya 4.104.000.344 (empat miliar seratus empat juta seratus empat puluh empat) saham yang mewakili 23,18% (dua puluh empat koma satu persen) dari jumlah saham Perusahaan Sasaran yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham.

Sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela ini dan atas rencana penutupan status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, Perusahaan Sasaran telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen berdasarkan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023, yang antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. Persetujuan atas rencana penutupan status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (go private) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pasal 84 POJK No. 3/2021, yang meliputi:
   i. persetujuan atas penghapusan perusahaan saham Perusahaan Sasaran dari Bursa Efek Indonesia (delisting);
   ii. persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran sehubungan dengan (i) status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) pencabutan nama Perusahaan Sasaran
   iii. persetujuan atas pemutusan hubungan kerja dengan pihak yang akan dilaksanakan sehubungan dengan Rencana Go Private;
   iv. pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perusahaan Sasaran untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan penyelesaian dari pada Rencana Go Private sebagaimana dimuat dalam butir (a) dan (b) di atas.
b. Persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan Sasaran sehubungan dengan Rencana Go Private termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) perubahan status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan (ii) perubahan nama Perusahaan Sasaran.

Salah agenda terkait Rencana Go Private di atas, RUPSLB pada tanggal 18 Desember 2023 tersebut juga menyetujui agenda rencana pengembalian status dari perusahaan terbuka Perusahaan Sasaran yakni, PT Manpadamas Nusantara ("MJN"), yang mengakibatkan kepemilikan MJN tidak lagi dikonsolidasi oleh Perusahaan Sasaran, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Pada tanggal Pengumuman Penawaran Tender Sukarela ini, MPTIS memiliki 13.220.263.000 saham dalam Perusahaan Sasaran, yang mewakili 74,65% (lapan puluh empat koma enam puluh lima persen) dari total Saham Perusahaan Sasaran. Saham Perusahaan Sasaran dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Setelah pelaksanaan Pemisahan Saham dan Penawaran Tender Sukarela dan Pembelian Saham, MPTIS akan memiliki sebanyak-banyaknya 17.325.263.184 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ratus empat ratus empat puluh empat) dari total Saham atau yang mewakili 97,80% (sembilan puluh tujuh koma delapan dua persen) saham dan akan kelap mencapai Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Sasaran.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER SUKARELA

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER SUKARELA
("Tambahan Keterbukaan Informasi")
dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela ("POJK No. 9/2015") juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal ("POJK No.3/2021")

SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM POJK No.9/2015, PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA SERVICES TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI. PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA SERVICES DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI MENJADI MENYESATKAN.

PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA SERVICES BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA OLEH:

PT MPT INDONESIA SERVICES

PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA SERVICES

Berkedudukan di DKI Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:
Konsultasi Manajemen dan Aktivitas Jasler Tol

Kantor Pusat:
Equity Tower, Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Lot 8, RT5/RW3, Senayan, Jakarta
Telepon: (021) 515 0100; Faksimili: (021) 515 1221
E-mail: corsec@jasuterbintaracorp.com

atas sebanyak-banyaknya 4,104,000,344 (empat miliar seratus empat juta seratus empat puluh empat) saham yang mewakili 23,18% (dua puluh tiga koma satu persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh di dalam PT Nusantara Infrastructure Tbk, dengan harga penawaran sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK

Berkedudukan di DKI Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:
Bergerak di Bidang Infrastruktur

Kantor Pusat:
Equity Tower, Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Lot 8, RT5/RW3, Senayan, Jakarta
Telepon: (021) 515 0100; Faksimili: (021) 515 1221
E-mail: corsec@jasuterbintaracorp.com

TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN PADA TANGGAL 18 MARET 2024

Berikut tabel perbandingan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran saat ini dan proforma setelah Penawaran Tender Sukarela:

Keterangan	Sebelum Penawaran Tender Sukarela			Setelah Penawaran Tender Sukarela		
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	%
Modal Dasar						
Seri A (Anggaran Dasar Perusahaan)	1	1	0	1	1	0
Seri B (Anggaran Dasar Perusahaan)	80.000.000.999	1.600.000.000.000		80.000.000.999	1.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh						
Seri A						
Nusantara	1	25	0,00			
PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services				1	25	0,00
Seri B						
PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services	13.220.263.000	330.506.575.000	76,65	17.325.263.184	433.131.579.600	97,80
PT Indonesia Infrastructure Finance	401.737.000	10.043.425.000	2,33			
Masyarakat (di bawah 5%)	3.703.737.000	92.593.425.000	21,52			
Jumlah Modal	17.325.263.999	433.131.579.999	100,00	17.325.263.184	433.131.579.600	100,00
Saham Treasury						
Seri B	680.000.000	20.400.000.000	3,93	680.000.000	20.400.000.000	3,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.325.263.999	433.131.579.999	100,0	17.325.263.184	433.131.579.600	100,0
Pemegang Saham						
Seri A	1	25	0	1	25	0
Seri B	16.645.263.999	416.263.499.999	96,07	16.645.263.184	416.263.499.600	96,07

Dalam hal MPTIS telah memiliki saham sejumlah 17.325.264.184 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh empat) Saham atau yang mewakili 97,80% (sembilan puluh tujuh koma delapan dua persen) saham dan akan kelap mencapai Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Sasaran, maka setelah setelah pemenuhan dari jumlah saham yang telah dikompulsorian dan diselor penuh dalam Perusahaan Sasaran dengan Harga Penawaran Tender Sukarela.

2. Harga Penawaran Tender Sukarela

Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham. Harga Penawaran Tender Sukarela telah dikonsultasi atas dasar bahwa Saham Publik yang dibeli oleh melalui Penawaran Tender Sukarela yang akan dibeli akan dicatat kembali oleh Perusahaan Sasaran pada saat yang sama dengan dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia dengan Harga Penawaran Tender Sukarela adalah berdasar final dan tidak dapat ditawar.

Berikut adalah data harga pasar Perusahaan di BEI dalam jangka 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman Rencana Go Private:

Hari	Tanggal	Harga Tertinggi	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi
1	2023-08-11	-	34	2023-09-11	115	61	2023-10-13	203
2	2023-08-14	-	35	2023-09-12	117	62	2023-10-12	201
3	2023-08-15	115	36	2023-09-13	122	63	2023-10-13	208
4	2023-08-16	115	37	2023-09-14	126	64	2023-10-14	-
5	2023-08-17	117	38	2023-09-15	128	65	2023-10-15	-
6	2023-08-18	-	39	2023-09-16	-	66	2023-10-16	240
7	2023-08-19	117	37	2023-09-17	-	67	2023-10-17	232
8	2023-08-20	-	38	2023-09-18	128	68	2023-10-18	228
9	2023-08-21	-	39	2023-09-19	115	69	2023-10-19	208
10	2023-08-22	117	40	2023-09-20	128	70	2023-10-20	208
11	2023-08-23	117	41	2023-09-21	119	71	2023-10-21	-
12	2023-08-24	119	42	2023-09-22	119	72	2023-10-22	-
13	2023-08-25	117	43	2023-09-23	-	73	2023-10-23	205
14	2023-08-26	117	44	2023-09-24	-	74	2023-10-24	212
15	2023-08-27	-	45	2023-09-25	124	75	2023-10-25	200
16	2023-08-28	-	46	2023-09-26	116	76	2023-10-26	210
17	2023-08-29	110	47	2023-09-27	118	77	2023-10-27	208
18	2023-08-30	110	48	2023-09-28	-	78	2023-10-28	-
19	2023-08-31	110	49	2023-09-29	124	79	2023-10-29	-
20	2023-09-01	110	50	2023-09-30	-	80	2023-10-30	240
21	2023-09-02	110	51	2023-10-01	-	81	2023-10-31	236
22	2023-09-03	112	52	2023-10-02	280	82	2023-11-01	242
23	2023-09-04	112	53	2023-10-03	-	83	2023-11-02	244
24	2023-09-05	110	54	2023-10-04	302	84	2023-11-03	254
25	2023-09-06	120	55	2023-10-05	280	85	2023-11-04	-
26	2023-09-07	110	56	2023-10-06	280	86	2023-11-05	-
27	2023-09-08	112	57	2023-10-07	-	87	2023-11-06	256
28	2023-09-09	110	58	2023-10-08	-	88	2023-11-07	244
29	2023-09-10	110	59	2023-10-09	240	89	2023-11-08	-
30	2023-09-11	-	60	2023-10-10	240	90	2023-11-09	-

Data Rata 30 Hari	
Hari dengan Transaksi	26 Hari
Tanggal Awal	12 Agustus 2023 (2023-08-12)
Tanggal Akhir (sebelum pengumuman)	6 November 2023 (2023-11-06)

Tabel berikut menggambarkan perbandingan harga yang dibandingkan dengan rata-rata harga sebagaimana tertinggi:

Keterangan	Harga (Rp/saham), Premium (%)
Referensi Harga:	
Harga rata-rata sebelumnya sebagai dan Rencana di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPSLB atas persetujuan atas Penawaran tertutup menjadi Perusahaan yang terbuka, atau atau pihak pada tanggal 17 Agustus 2023 tanggal 3 November 2023	
Harga penawaran Penawaran Tender Sukarela	Rp250,-
Premium yang dibayarkan (%)	34%

3. Pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela

Periode Penawaran Tender Sukarela wajib dimulai paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela disyaratkan efektif oleh OJK. Periode Penawaran Tender Sukarela paling singkat 30 (tiga puluh) Hari dan dapat dipercepang paling lama 90 (sembilan puluh) Hari, kecuali disetujui lain oleh OJK. Setiap perpanjangan Periode Penawaran Tender Sukarela wajib dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) Hari dan dumumkan dalam waktu 2 (dua) Hari setelah masa perpanjangan dimulai. Penawaran Tender Sukarela wajib dilaksanakan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) Hari setelah Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir dengan penyerahan uang atau penyerahan efek sebagai penukaran.

Setiap Pemegang Saham yang berniat untuk menjual Sahamnya dalam Penawaran Sasaran wajib mengisiapi dan mengembalikan PPTS sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bagian VI (Prosedur dan Persyaratan Kelengkapan dalam Penawaran Tender Sukarela) kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

4. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham yang lisi serta dalam Penawaran Tender Sukarela dan telah melengkapi setelah dokumen yang diyaratkan sesuai dengan persyaratan yang dikenakan dalam Perpenjualan Penawaran Tender Sukarela ini, akan dilakukan secara tunai pada 12 (dua belas) Hari setelah berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela. Perpenjualan atas Saham Penawaran Tender Sukarela akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. Persetujuan yang Diperlukan

Tidak ada persetujuan atau persyaratan lain yang diterimakan oleh peraturan perundang-undangan yang harus diperoleh oleh MPTIS sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela, selain ketentuan yang dicantumkan dalam POJK No. 9/2015 dan POJK No. 3/2021.

MPTIS tidak memerlukan persetujuan/pemberitahuan dari dan/atau kepada kreditur dan/atau pihak ketiga yang diperlukan atas pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela. Selain itu, Perusahaan Sasaran tidak memerlukan persetujuan/pemberitahuan dari dan/atau kepada kreditur dan/atau pihak ketiga yang diperlukan atas pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela oleh MPTIS.

6. Hubungan, Kontrak dan Transaksi Material

Pada tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, MPTIS memiliki 13.220.263.000 saham dalam Perusahaan Sasaran. Selain itu, MPTIS dan Perusahaan Sasaran memiliki hubungan pengurusan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	
		Perusahaan Sasaran	MPTIS
1.	Rogelio Lazo Singson	Komisaris	Komisaris
2.	Dom Charly Gonzales Espenola	Direktur	Direktur Utama
3.	Christopher Daniel Cabrera Lizo	Direktur	Direktur
4.	Amadeo Navarta Bejao	Direktur	Direktur
5.	Francis Emmanuel Dalupan Rojas	Direktur	Direktur
6.	Manuel Velez Pangilinan	Komisaris Utama	-
7.	Lutman Jordanez Tiki (Putra) Johny J. Lumentang	Komisaris Independen	-
8.	Farid Harianto	Komisaris Independen	-
9.	Muhammad Ramdani Basri	Direktur	-
10.	Omar Dwiri Hasan	Direktur	-
11.	Denny Setiawan Santoso	Direktur	-
12.	Rizwan Abdul Chalif Hawan	Direktur	-

Berdasarkan pengungkapan susunan pengurus sebagaimana dituntukan dalam tabel di atas, terdapat hubungan pengurusan antara MPTIS dan Perusahaan Sasaran dimana yaitu: (i) Rogelio Lazo Singson; (ii) Dom Charly Gonzales Espenola; (iii) Christopher Daniel Cabrera Lizo; (iv) Amadeo Navarta Bejao; dan (v) Francis Emmanuel Dalupan Rojas, keimanya secara bersamaan memangku jabatan di MPTIS dan Perusahaan Sasaran dengan posisi jabatan sebagaimana telah dicantumkan.

Selain dari hubungan kepemilikan saham dan kepengurusan, MPTIS telah memiliki hubungan lain atau kontrak atau transaksi material dengan Perusahaan Sasaran.

7. Pernyataan Kesiapan Dana untuk Penawaran Tender Sukarela

Sesuai surat dari Metro Pacific Tollways Corporation ("MPTC") tertanggal 8 Januari 2024, MPTC menyatakan kesediaannya untuk memenjamkan dana tambahan pada MPTIS (yang, untuk menghindari keragaman, dapat berupa dividen atau utang) sebagaimana dan ketika dipatuhkan atau diminta untuk memdukung setiap kebutuhan pembayaran pengusaian atas transaksi Penawaran Tender Sukarela. Sehubungan dengan pernyataan MPTC tersebut, Security Bank Corporation, suatu bank komersial berkedudukan di Filipina, telah memberikan pernyataannya dalam Statement on the Sufficiency Funds tertanggal 25 Januari 2024 terkait MPTC memiliki fasilitas kredit yang cukup pada Security Bank Corporation untuk kebutuhan dukungan atas pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela. Fasilitas kredit tersebut dalam tersedia secara dengan jadwal penyesesaian pembayaran kepada pemegang saham yang menjual melalui melaksanakan Penawaran Tender Sukarela, dengan tanda pada kepatuhan terhadap dokumentasi yang dipersyaratkan, serta syarat dan kondisi fasilitas kredit tersebut.

8. Informasi Tambahan

Jangka tanggal Tambahan Keterbukaan Informasi ini, MPTIS dan Perusahaan Sasaran telah sadang terlibat dalam perkara material baik di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan.

Setelah dikumumkannya Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Sukarela hingga dengan Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, MPTIS tidak menerima keterangan tertulis dari pihak-pihak terkait terkait dengan rencana Penawaran Tender Sukarela sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi, termasuk dari pihak-pihak yang mengajukan klaim setelah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perusahaan Sasaran tertanggal 18 Desember 2023, atau yang sebagaimana dimuatkan dalam media. Selanjutnya, terkait rencana penutupan harga dari Penawaran Tender Sukarela yang dibagikan yaitu sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) dan harga tersebut telah dibakukan secara dengan keterbukaan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Hingga saat ini, tidak terdapat pernyataan tertulis dari Perusahaan Sasaran, afiliasi dari Perusahaan Sasaran, atau pihak yang mengungkapkan informasi atau pendapat terhadap Penawaran Tender Sukarela ini, yang mempertimbangkan mendukung atau keberatan atas Penawaran Tender Sukarela yang dilakukan oleh MPTIS.

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. Tujuan Penawaran Tender Sukarela

MPTIS bermaksud untuk memiliki Objek Penawaran Tender Sukarela sehubungan dengan rencana Perusahaan Sasaran untuk melaksanakan delisting, serta mengubah status menjadi perusahaan tertutup (go private) sebagaimana telah disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan Sasaran berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perusahaan Sasaran yang diselenggara pada tanggal 18 Desember 2023.

2. Rencana untuk Perusahaan Sasaran

Dalam hal Penawaran Tender Sukarela yang dilakukan MPTIS telah berhasil mencukupi jumlah pemegang saham Perusahaan Sasaran mengacu di bawah 50 pemegang saham atau jumlah lain yang ditetapkan OJK dalam peraturan ketentuan POJK No. 3/2021, maka MPTIS akan melanjutkan proses pendaftaran atas Perusahaan Sasaran menjadi perusahaan tertutup dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencabutan status Perusahaan Sasaran menjadi perusahaan tertutup telah sesuai dengan rencana MPTIS untuk melakukan penyesuaian kelompok usaha Perusahaan Sasaran sehingga oleh efisien dalam pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Infrastruktur. Dengan menjadi perusahaan tertutup, Perusahaan Sasaran akan memiliki fleksibelas dalam pencarian pertumbuhan ke depannya.

IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Riwayat Singkat

MPTIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 26 November 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah mengesahkan pengesahan dari Kemkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031393.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 29 November 2023, telah diubahkan dalam Akta Pernyataan sesuai dengan LLPT No. AHU-0241155.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 ("Akta Pendirian MPTIS"). MPTIS merupakan perseroan terbatas dengan status Penanaman Modal Asing.

2. Kantor Pusat

MPTIS memiliki kantor pusat di Equity Tower, Lantai 38, Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Lot 8, RT5/RW3, Senayan, Jakarta Selatan.

3. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar MPTIS adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Aktivitas Jasler Tol. Lebih lanjut, kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan usaha sekuat yang tanah dengan dilakukan oleh MPTIS.

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Akta Modal permodalan dan susunan pemegang saham MPTIS berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 26 November 2023 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	% Kepemilikan
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
1. Rajadin Lazo Singson			0,0001
2. MPT Asia Corporation Pte. Ltd.	1.999.993	1.999.993.000.000	99,998
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.999.993	1.999.993.000.000	100,000
Portepel	2.000.007	2.000.007.000.000	

5. Struktur Kepemilikan MPTIS

Berikut ini adalah diagram kepemilikan saham MPTIS:

Keterangan:
* Dalam struktur kepemilikan, mempertimbangkan kepemilikan efektif dari ke-4 Entitas yang dimiliki MPTIS.
* Pada Pacific Tollways Limited ("PTPL") adalah perusahaan induk terakhir yang dikendalikan oleh Metro Pacific Bank Berhasil, Hasil dalam PTPL, di atas dikendalikan pula oleh Metro Pacific Resources Holdings Inc. dan Pacific Resources Holdings Inc. dengan Tanggal 31 Januari 2024 yang pada Bursa Efek Filipina (PSE) dengan kode saham "MPCP" dan dengan Tanggal 31 Januari 2024 yang pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham "MPCP" dengan Tanggal 31 Januari 2024 yang pada Bursa Efek Singapura (SGX) dengan kode saham "MPCP" dengan Tanggal 31 Januari 2024 yang pada Bursa Efek Hong Kong (HKEX) dengan kode saham "MPCP" dengan Tanggal 31 Januari 2024 yang pada Bursa Efek Malaysia (BEM) dengan kode saham "MPCP" dengan Tanggal 31 Januari 2024 yang pada Bursa Efek Thailand (SET) dengan kode saham "MPCP" dengan Tanggal 31 Januari 2024 yang pada Bursa Efek Australia (ASX) dengan kode saham "MPCP" dengan Tanggal 31 Januari 2024 yang pada Bursa Efek Amerika Serikat (NYSE) dengan kode saham "MPCP" dengan Tanggal 31 Januari 2024 yang pada Bursa Efek Jepang (TSE) dengan kode saham "MPCP" dengan Tanggal 31 Januari 2024 yang pada Bursa Efek Korea (KRX) dengan kode saham "MPCP" dengan Tanggal 31 Januari 2024 yang pada Bursa Efek Taiwan (TWSE) dengan kode saham "MPCP" dengan Tanggal 31 Januari 2024 yang pada Bursa Efek Vietnam (HSX) dengan

2. Laporan Keuangan Perusahaan Sasaran yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja Sutanto Farid Bambang & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian yang di berlakangan oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA.
3. Laporan Keuangan Perusahaan Sasaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suryono & Surja dengan opini wajar tanpa modifikasian yang di berlakangan oleh Sarl Ferry.
4. Laporan Keuangan Perusahaan Sasaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suryono & Surja dengan opini wajar tanpa modifikasian yang di berlakangan oleh Sarl Ferry.

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Periode Penawaran Tender Sukarela

Penawaran Tender Sukarela akan dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB pada setiap harinya pada Periode Penawaran Tender Sukarela.

2. Pemohon yang Berhak

Pemohon adalah pemegang saham Perusahaan Target yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham termasuk dalam daftar pemegangsaham kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Sukarela.

Pemegang Saham yang memiliki Saham dengan warkat dan kolektif untuk menawarkan Sahamnya kepada MPTIS, wajib membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian dan mengkonversikan Saham dengan warkat tersebut menjadi Saham tanpa warkat dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek/bank kustodian dengan menyampaikan surat konfirmasi saham kepada BAE selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Penutupan. Biaya konversi Saham akan sepenuhnya dibanggung oleh Pemohon.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon, yang memiliki Saham dengan warkat dan bentuk untuk menyamakan Sahamnya menjadi bentuk tanpa warkat wajib memindahkan Saham tersebut tersebut atas nama mereka dalam daftar pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum dan setelah konversi Saham.

Pemohon yang memiliki saham dalam penitipan kolektif KSEI (selanjutnya) yang bermaksud mengikuti Penawaran Tender Sukarela, diminta untuk mengintruksikan kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek untuk melakukan pembelanjan saham yang akan dikumpulkan dalam Penawaran Tender Sukarela melalui sistem C-BEST KSEI. Dengan melampirkan copy formulir penjualan saham dan bukti pengirimanpenerimaan formulir penjualan saham kepada BAE. Jumlah saham yang diblokir bersifat final dan dengan demikian BAE dapat dipertanggungjawab dan dipertanggungkan kepada pihak lain kecuali kepada MPTIS untuk melakukan pembelian atas saham tersebut.

Dalam hal terdapat Pemohon yang sahamnya sedang dipinjamkan, maka yang bersangkutan harus dapat bersatisfaksi bahan Penawaran Tender Sukarela jadilah yang bersangkutan wajib mendapatkan pemulihan dari kreditur pemegang pemisah saham tersebut.

Untuk Pemohon yang sahamnya sedang dalam sengketa, yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela, kecuali dapat membuktikan sedah tidak lentangnya sengketa atas kepemilikan saham dengan dibuktikan dengan dokumen bukti yang valid dan sah.

3. Formulir Penawaran Tender Sukarela

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Penawaran Tender Sukarela ini dan FPTS. FPTS dapat diperoleh di kantor BAE, dengan alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Ruko Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telepon (hunting): (021) 29065207; 29065208, Faksimili: (021) 29209961
E-mail: opr@adimitra-jk.co.id

FPTS yang tidak dengapat sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Penyalinan Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela.

4. Tata Cara Pengajuan Formulir Penawaran Tender Sukarela

Prosedur untuk pemesitnaan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:

a. Penandatanganan FPTS

Pemegang Saham atau kuasanya wajib melengkapi pemesitnaan secara Periode Penawaran Tender Sukarela kepada BAE dengan cara mengisiyakan dan menandatangani FPTS dalam 4 (empat) rangkap salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

i. Pemegang Saham individual
   1) Fotokopi kartu tanda penduduk Pemegang Saham yang masih berlaku;
   2) Fotokopi paspor/dokumen tinggal terbatas untuk Pemegang Saham asing.
ii. Pemegang Saham institusi
   1) Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris;
   2) Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi
   3) Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi (jika ada).

Dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang cukup dikirimkan oleh BAE dan ditandatangani di atas meterai, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTS dan lampiran lampirannya.

b. Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan FPTS yang telah dengapat dan dokumen-dokumen lain yang wajib dilampirkan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima yang mencerminkan kelengkapan Pemohon dalam Penawaran Tender Sukarela yang telah cibuat tanggal, dilantatangani dan dicopnya oleh BAE. Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon kemudian akan mengintruksikan KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran tersebut yang terdaftar atas nama Pemohon dari bank kustodian/perusahaan efek ke rekening penampungan sementara KSEI ("**Rekening Penampungan**") dengan cara memberikan Securities Transfer Instructions melalui C-BEST.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran ke Rekening Penampungan sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela, maka pemohonan untuk mengikuti Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon yang bersangkutan dengatolak dan tidak berlaku.

Saham Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke Rekening Penampungan tidak dapat dialihkan atau transfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela, kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf c di bawah ini.

c. Pembatalan Permohonan Tender Sukarela

Sebelum berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender Sukarela, MPTIS berhak untuk membatalkan Saham yang diikutsertakan dalam Penawaran Tender Sukarela dan tidak menyerahkan FPTS, apabila terdapat cacat dan penyimpanan Penawaran Tender Sukarela tidak dipenuhi oleh Pemohon.

Sebelum berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Sukarela dapat membatalkan kebolehannya dalam proses Penawaran Tender Sukarela melalui perusahaan efek/bank kustodian, untuk selanjut atau Sebagian sehamnya dalam Penawaran Sasaran yang telah dicatat ke dalam Rekening Penampungan dengan pembertahuan tertulis melalui email kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan ke KSEI.

d. Verifikasi

Dalam 1 (satu) Hari Bursa setelah Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir, KSEI akan memberitahu dari Pemohon/pemegang rekening yang telah mengalihkan Sahamnya pada Perusahaan Sasaran ke dalam Rekening Penampungan dalam rangka menerima Penawaran Tender Sukarela, untuk oleh lanjut diverifikasi dari Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan kolektivan dan syarat sebagaimana dicantumkan dalam pengajuan Penawaran Tender Sukarela.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek yang diunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang diusulkan. Penerimaan Pemohon yang diadjuj oleh Perusahaan Efek bersifat final dan mengikat sebelum Pemohon.

e. Pembayaran

Setelah Permohonan Penawaran Tender telah diperiksa, maka MPTIS akan memberikan konfirmasi dan memastikan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI. KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari Rekening Penampungan ke rekening efek atas nama MPTIS para KSEI.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Sukarela kepada Pemohon yang diadjuj akan dilakukan oleh Perusahaan Efek, yang bertindak untuk dan atas nama MPTIS, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pemisahan dana melalui C-BEST dengan menyusun 2 (dua) entry untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon yang diadjuj.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus ditanggung oleh Pemohon, yaitu sebesar 0,30% dari Harga Penawaran Tender Sukarela.

f. Pembatalan Penawaran Tender Sukarela

Penawaran Tender Sukarela tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Sukarela ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

g. Pengumuman Hasil Penawaran Tender Sukarela

MPTIS akan mengumumkan hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK paling lambat pada 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir.

VII. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

Pihak Independen yang membantu MPTIS dalam pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah:

Konsultan Hukum :	**Makes & Partners Law Firm**
	Menara Rajawali Lantai 7 Jl. K.H. Mas Mansyur No. Kav. 126, Jakarta Pusat
	Telepon (hunting): (021) 5747161
	Alamat e-mail: makes@makeslaw.com
Perusahaan Efek :	**PT BCA Sekuritas**
	Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat 10310
	Telepon (hunting): (021) 23087222
	Alamat e-mail: setiaman@bcasekuritas.co.id
Biro Administrasi Efek :	**PT Adimitra Jasa Korpora**
	Ruko Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
	Telepon (hunting): (021) 29065207; 29065208
	Alamat e-mail: opr@adimitra-jk.co.id

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk mempersoh informasi tentatah mengenai Penawaran Tender Sukarela, Pemegang Saham dapat menghubungi BAE dan/atau Perusahaan Efek sebagaimana telah dibut pada Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, yaitu:

Biro Administrasi Efek :
PT Adimitra Jasa Korpora
Ruko Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telepon (hunting): (021) 29065207; 29065208
Alamat e-mail: opr@adimitra-jk.co.id

Perusahaan Efek:
PT BCA Sekuritas
Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No.1
Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telepon (hunting): (021) 23087222
Alamat e-mail: setiaman@bcasekuritas.co.id

INVESTOR DAILY
SENIN, 18 MARET 2024

Menjaga Kinerja Neraca Perdagangan dari Risiko Global

JAKARTA, ID – Surplus neraca perdagangan Indonesia menyusut menjadi US$ 870 juta pada Februari 2024. Meskipun menurun, kondisi neraca perdagangan menunjukkan bahwa posisi eksternal Indonesia yang cukup resilien di tengah gejolak perekonomian global yang masih tinggi. Berkaitan itu, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam (SDA), peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama.

Oleh **Arnoldus Kristianus**

"Pemerintah akan terus mengantisipasi risiko global yang ada untuk memitigasi dampaknya pada ekonomi nasional," jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi, Minggu (17/3/2024).

Adapun nilai ekspor Indonesia pada Februari 2024 mencapai US$ 19,31 miliar atau turun 9,45% secara *year on year* (yoy). Penurunan ini terutama bersumber dari ekspor nonmigas sebesar 10,15% (yoy), akibat penurunan ekspor batubara, besi dan baja, serta minyak sawit. Moderasi harga komoditas dan penurunan volume perdagangan global menjadi penyebab menurunnya ekspor nonmigas Indonesia. Secara sektoral, penurunan terjadi pada ekspor produk industri pengolahan sebesar 11,49% (yoy) serta sektor pertambangan dan lainnya sebesar 7,54% (yoy), sementara sektor pertanian tumbuh 16,91% (yoy). Secara kumulatif, total ekspor pada periode Januari – Februari 2024 mencapai US$ 39,8 miliar.

Sementara itu, impor Indonesia di bulan Februari 2024 sebesar US$ 18,44 miliar atau tumbuh 5,84% (yoy). Peningkatan impor didorong oleh sektor nonmigas yang tumbuh 14,42% (yoy) dan sektor migas sebesar 23,82% (yoy). Peningkatan impor juga dipengaruhi oleh kenaikan impor komoditas utama seperti bahan baku plastik, mesin/peralatan mekanis, dan mesin/perlengkapan elektrik. Dari sisi penggunaan, peningkatan impor terutama berasal dari impor barang konsumsi sebesar 36,49% (yoy), barang modal sebesar 18,52% (yoy), dan impor bahan baku/penolong sebesar 12,82% (yoy). Tren peningkatan impor di awal tahun 2024 menjadi sinyal membaiknya aktivitas ekonomi domestik. Impor nonmigas masih didominasi oleh Tiongkok, Jepang, dan Thailand dengan *share* masing-masing sebesar 38,29%; 7,54%; dan 6,44%. Secara kumulatif, total impor Indonesia pada periode Januari –Februari 2024 mencapai US$ 39,93 miliar.

"Pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global terhadap ekspor nasional dan menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi SDA, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama," terang Febrio.

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan surplus neraca perdagangan Februari 2024 yang berlanjut terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang tetap baik. Pihaknya menilai, surplus neraca perdagangan tersebut menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut. "Ke depan, BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna terus menjaga ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," tutur dia.

Tumbuh Solid

Sementara itu, Lembaga pemeringkat Fitch kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB (satu tingkat di atas level terendah *investment grade*) dengan *outlook* stabil pada 15 Maret 2024. Pada laporannya, Fitch menilai ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,9% pada 2024 didukung oleh konsumsi domestik dan investasi yang solid, di tengah pelemahan ekspor sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Pasca-Pemilu 2024, Fitch memperkirakan implementasi kebijakan struktural seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara, kebijakan hilirisasi komoditas, dan pengembangan industri kendaraan listrik akan terus berlanjut. Kebijakan moneter dan fiskal yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi juga turut mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3% pada 2025.

Pada sisi eksternal, Fitch memperkirakan transaksi berjalan akan mencatat defisit sebesar 1,0% pada 2024 dan 1,8% pada 2025 seiring pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Penanaman modal asing (PMA) diperkirakan meningkat didukung kelanjutan aktivitas hilirisasi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap ekspor komoditas dan mendorong peningkatan ekspor manufaktur. Dalam jangka menengah, keberlanjutan kebijakan hilirisasi diharapkan dapat mengurangi kerentanan sektor eksternal melalui peningkatan ekspor manufaktur dan peningkatan PMA. Terkait perkembangan harga, inflasi pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 2,7% dan 3,0% masing-masing pada 2024 dan 2025, masih berada pada kisaran sasaran 2,5%+1%.

Fitch menilai kebijakan fiskal yang berhati-hati terus berlanjut dengan defisit fiskal diperkirakan sebesar 2,5%-2,9% pada tahun 2024-2025, tetap terjaga di bawah 3% dari PDB. Keyakinan tersebut didasari oleh rekam jejak dukungan politik untuk memastikan kredibilitas kebijakan fiskal. Dalam jangka menengah, risiko fiskal berpotensi meningkat terkait dengan ketidakpastian program belanja pemerintah, meskipun disertai dengan rencana peningkatan signifikan rasio penerimaan terhadap PDB yang diharapkan dapat memperbaiki struktur APBN pemerintah. **(th)**

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12750, Telp. 021-7989912-19,PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendesa.go.id

UNDANGAN UNTUK MEMASUKKAN PERNYATAAN BERMINAT
(Request For Expression of Interest)

Nomor: REOI.016/PENG/JK/CQS/PJ18/KDPDTT/PHLN/III/2024
Tanggal: 18 Maret 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)
Nomor Pinjaman : IBRD Loan No.8941-ID

Pada Kegiatan Pengembangan Modul Pembelajaran Pra Tugas Pendamping Lokal Desa Dan *Fasilitasi Score Card* Akuntabilitas Sosial Di Desa Berbasis *Learning Management System* (LMS) Program Penguatan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Sub Komponen 2a Tahun Anggaran 2024

Reference No: ID-PPMD-406339-CS-CQS

Pelaksanaan P3PD khususnya Sub Komponen 2A, dilakukan oleh Pusat PPMDDTT sebagai *Project Implementing Unit* (PIU). Fokus kegiatan Sub Komponen 2A adalah: (i) peningkatan efektifn pengelolaan TPP dengan meningkatkan kompetensi utamanya menggunakan sistem tracking digital, peningkatan media belajar dan adopsi aplikasi berbasis digital, dan (ii) mendorong penyebarluasan pedoman dan peraturan pelaksanaan pembangunan desa untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan partisipatif di desa.

Memasuki fase akhir dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), diperlukan kolaborasi program untuk saling merdukung dan menguatkan program. Sub komponen 2B dalam hal ini memiliki fokus pada Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kapasitas Masyarakat memiliki keterbatasan pada target fasilitasi Desa, maka diharapkan Peran TPP dapat memfasilitasi Akuntabilitas Sosial dan Kapasitas Masyarakat sebagaimana skema fasilitasi akuntabilitas sosial di Desa yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan.

Tenaga Pendamping Profesional perlu diperkuat atau ditingkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan *fasilitasi score card* akuntabilitas sosial di Desa melalui pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas atau pembelajaran berbasis *learning management system* (LMS).

Dengan mengunakan *platform* LMS pra tugas Pendamping Lokal Desa diharapkan mampu memberikan kapasitas kepada pendamping lokal Desa yang baru dilakukan seleksi sesuai persyaratan sehingga pendamping lokal desa sudah siap diterjunkan ke Desa untuk pendampingan dan untuk mendukung pembelajaran tersebut maka diperlukan kegiatan penyusunan pembelajaran pengembangan modul pembelajaran *fasilitasi score card* akuntabilitas sosial di Desa berbasis *Learning Manajemen Sistem* (LMS) Program Penguatan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa.

Perusahaan Jasa Konsultan ("Konsultan") yang berminat harus memberikan informasi yang mendukung bahwa perusahaan konsultan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjalankan layanan jasa tersebut di atas, misalnya: profil dan legalitas Perusahaan, serta pengalaman dalam menjalankan layanan jasa konsultan dengan sifat dan kondisi yang sama (nama pekerjaan, lokasi pekerjaan, nama pemberi kerja, keterangan singkat mengenai ruang lingkup pekerjaan, periode kontrak dari mulai dan berakhirnya kontrak, nilai kontrak dan informasi lainnya yang relevan) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (tahun 2014 hingga tahun 2023). Adapun, kriteria yang wajib dipenuhi agar dapat dipertimbangkan untuk proses selanjutnya adalah sebagai

1. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi Non Konstruksi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta atau NGO/LSM;
2. Berpengalaman bekerjasama dengan Pemerintah, Swasta atau NGO/LSM yang bersifat sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
3. Mempunyai nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran atau sebesar Rp1.245.875.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 3 (tiga) bulan. Waktu mulai penugasan yang diharapkan adalah Bulan Mei 2024.

Tenaga Ahli (Professional Staff) tidak akan dievaluasi pada tahap ini dan oleh karena itu tenaga ahli tetap tidak perlu dituguskan khusus pada tahap ini.

Konsultan yang berminat harap memberikan perhatian khusus pada Bagian III, paragraf, 3.14, 3.16, dan 3.17 *World Bank's "Procurement Regulations for IPF Borrowers"* Juli 2016, yang direvisi November 2020 ("*Procurement Regulation*"), yang menjelaskan kebijakan Bank Dunia terkait konflik kepentingan. Konsultan dapat bermitra/bekerjasama dengan perusahaan lain dalam bentuk Joint Venture (Kerjasama Operasi/KSO) atau subkonsultan guna meningkatkan kualifikasinya. Hanya 1 (satu) Pernyataan Minat/EOI boleh disampaikan oleh Konsultan baik sebagai Konsultan Tunggal ataupun sebagai bagian dari JV/KSO. Jika satu perusahaan konsultan ikut serta di lebih dari 1 (satu) Pernyataan Minat/EOI (sebagai contoh: jika perusahaan konsultan menyampaikan EOI sebagai Konsultan Tunggal dan juga sebagai bagian/anggota JV/KSO dalam EOI yang lain), maka semua Pernyataan Minat/EOI tersebut akan ditolak. Kualifikasi dari sub-konsultan tidak akan diperhitungkan dalam evaluasi pernyataan minat.

Konsultan akan dipilih sesuai dengan metode Seleksi Berdasarkan Kualifikasi Konsultan/CQS (*Consultant Qualification Selection*) sesuai dengan *Procurement Regulations*.

Konsultan yang berminat dapat memperoleh satu set dokumen Permintaan Pernyataan Minat (REOI) (termasuk TOR) dan Form Penyampaian Pengalaman melalui tautan berikut: https://s.id/scorecardLMS

Dimohon kepada peserta agar menyampaikan List Pengalaman sesuai template file excel (format xls) terlampir pada Lumbung File Kemendesa.

Pernyataan Minat beserta dokumen pendukung lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat *e-mail* Pokja Pemilihan 18 di bawah ini paling lambat tanggal 4 April 2024 pukul 15.00 WIB (GMT +7).

Informasi tambahan dapat diminta melalui alamat dibawah ini pada hari dan jam kerja jam kerja mulai dari pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB.

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) 18 Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Gedung Utama Lantai 6
Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750
E-Mail : lms-pdd@kemendesa.go.id

AKUNTABEL – PROFESIONAL - INTEGRITAS - KEBERSAMAAN

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS
SELURUH REKSA DANA YANG DIKELOLA
PT INSIGHT INVESTMENTS MANAGEMENT

PT Insight Investments Management ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana perubahan prospektus seluruh Reksa Dana yang dikelola oleh PT Insight Investments Management ("REKSA DANA INSIGHT"), kecuali reksa dana yang akan dibubarkan sesuai:

Pengubahan bunyi pasal/ Bab (Prospektus/Buku Dana) berkaitan kesesuaian mengacu/Buku Dana, Adapun rincian perubahan sesuaian Kondisi Investasi REKSA DANA INSIGHT adalah sebagai berikut:

Sebelum	Sesudah
Nama Komite Investasi : Dokasari Ani Pinasyanda	Nama Komite Investasi : Ria Merantika Widyaputra
Anggota Komite Investasi : Ria Merantika Widyaputra Anak Agung Gde Widura Wardhana	Anggota Komite Investasi : Anak Agung Gde Widura Wardhana

Rincian perubahan Prospektus tersebut di atas dapat diliat pada website Manajer Investasi yaitu https://www.insightia.id

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INSIGHT untuk pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 18 Maret 2024
PT Insight Investments Management
Office 8 Building, 18th Floor Suite H
SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

insight | reksa dana